

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terlahir sebagai makhluk konsumtif yang memiliki sifat serakah. Segala sumber daya di dunia ini dalam keadaan terbatas namun harus memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oleh karenanya ilmu ekonomi ada untuk mengalokasikan tentang bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hakikatnya manusia sebagai makhluk yang serakah telah di peringatkan oleh Allah dalam QS Al-An'am ayat 141 untuk tidak menggunakan segala sesuatu yang tertanam di bumi dengan berlebihan. Sebagai umat muslim dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin kompleks dan modern perlu adanya pemikiran dan penafsiran yang mengikuti perkembangan zaman serta hukum Islam yang dapat dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya agar dapat terciptanya kemaslahatan umat.

Tidak terbatasnya kebutuhan manusia di bumi tidak selaras dengan usaha mereka yang serba terbatas. Keterbatasan manusia dalam segala hal membuat beberapa kebutuhannya tidak terpenuhi termasuk pemenuhannya terhadap kebutuhan pokok. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini dipicu oleh berbagai factor yang mendasarinya, seperti rendahnya pendidikan, pengangguran, hingga kemiskinan yang akan menimbulkan masalah pada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan akan terjadi karena adanya siklus ekonomi yang terjadi antara produsen dan konsumen baik terjadi pada pasar modal maupun pasar


tenaga kerja (Kalalo dkk, 2016). Ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam siklus ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti sumber daya alam, demografi, fasilitas umum, maupun pembangunan yang berbeda di setiap wilayah, akan menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Akhirnya, hal ini akan membuat beberapa golongan masyarakat berada dibawah garis kemiskinan dan golongan lain yang berada jauh diatas status kesejahteraan.

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan disparitas atau distribusi pendapatan yang tidak merata. Menurut Sen (1976) dan Forster *et al.* (1984) dalam Sugiyarto, dkk. (2015), kesenjangan tidak bisa terlepas dari kemiskinan, hal ini karena kesenjangan merupakan bagian dari kemiskinan. Sedangkan menurut Barber (2008) dalam Sugiyarto dkk (2015) melihat bahwa hubungan kemiskinan dan kesenjangan adalah hubungan yang pragmatis, bahwa ketimpangan atau kesenjangan dapat mengakibatkan kemiskinan yang semakin parah atau kesenjangan merupakan bentuk dari kemiskinan. Sementara itu Rodriguez-Paso dan Hardi (2015) dalam Sugiyarto dkk. (2015) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemiskinan dan kesenjangan, baik yang bersifat spasial maupun interpersonal, namun hubungan yang lebih kuat terjadi antara kemiskinan dengan kesenjangan antar individu atau interpersonal daripada kemiskinan dan kesenjangan spasial.

Kemiskinan menjadi masalah yang melanda hampir seluruh Negara di dunia ini meskipun dengan frekuensi yang tidak sama, hal ini ditunjukkan dengan grafik yang digambarkan oleh Bank Dunia mengenai 10 negara paling miskin termasuk di dalamnya adalah indonesia. Meskipun telah terjadi pertumbuhan yang

berkelanjutan, namun kemiskinan tetap menjadi hal yang terus diperangi hingga saat ini terutama pada Negara sedang berkembang. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi memang mampu meningkatkan pendapatan keluarga, namun seiring dengan itu kesenjangan turut menghambat penduduk miskin untuk dapat memperoleh bagian dari pertumbuhan yang lebih besar (Mankiw, 2014).

FIGURE 2.7 Number of the Poor, Top 10 Countries, 2013



Source: Most recent estimates, based on 2013 data using PowcalNet (online analysis tool), World Bank, Washington, DC, <http://iresearch.worldbank.org/PowcalNet/>.
 Note: Poverty is measured using the 2011 US\$1.90-a-day PPP poverty line.

Sumber : World Bank (2016)

Gambar 1. 1
 Peringkat 10 Negara Miskin tahun 2013

Negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan dengan negara dengan *headcount ratio* paling tinggi memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak sama. Lebih dari setengah penduduk miskin di dunia berada di wilayah Afrika Sub-Sahara namun 4 diantaranya merupakan negara lain seperti Bangladesh, China, India, dan Indonesia. Bar berwarna merah menunjukkan jumlah penduduk miskin dan yang berwarna kuning merupakan nilai *headcount ratio*. Meskipun memiliki

headcount ratio yang rendah, keempat negara ini memiliki penduduk miskin yang banyak. India merupakan negara dengan jumlah penduduk berpendapatan dibawah garis kemiskinan tertinggi yaitu US \$ 1,90 perhari. Jumlahnya mencapai 224 juta atau lebih dari 2,5 kali penduduk Nigeria. China memiliki *headcount ratio* yang rendah dengan penduduk miskin yang juga relatif rendah, hal ini dikarenakan jumlah penduduk di China yang sangat tinggi sedangkan jumlah penduduk miskinnya sedikit sehingga memiliki nilai *headcount ratio* yang juga rendah. Sedangkan Indonesia memiliki penduduk miskin yang banyak dan jumlah penduduk juga banyak sehingga nilai *headcount ratio* yang tinggi.

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam memiliki sebuah instrument yang dapat menciptakan pemerataan, kesejahteraan, bahkan sebagai sarana penyuci pelakunya dari kebakhilan, ialah zakat (Al-Utsmani, 2011). Dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan, Islam mewajibkan zakat sebagai pilar agama ketiga dalam upaya pemerataan pendapatan antara si kaya dan si miskin bahkan kedudukannya dalam Al-Qur'an selalu disejajarkan dengan shalat. Islam merupakan agama yang mengatur segala perbuatan manusia secara *kaffah*. Segala segi kehidupan diatur sedemikian hingga segala hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta maupun manusia dengan manusia mendapatkan segala kebaikan (Amelia, 2011). Zakat merupakan wujud bantuan dan kedermawananan para orang kaya kepada fakir, miskin, dan enam golongan lainnya yang berhak menerimanya.

Pada hakikatnya zakat bukan hanya dikeluarkan bagi mereka pemilik harta yang telah mencapai *nishab* dan *haulnya* maupun hanya pada hari raya Idul Fitri

saja sebagai zakat fitrah saja, namun segala hasil bumi dan hewan ternak juga perlu dikeluarkan zakatnya. Zakat mengenai hasil bumi telah diatur sesuai dengan firman Allah pada QS Al-Baqarah ayat 257, bahwa segala hasil bumi yang Allah keluarkan adalah wajib hukumnya untuk dinafkahkan (di zakatkan) di jalan-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا أَسْبَغْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ضَمِينَ

(ال بقره: ٢٦٧)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk mu...” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yaitu sebesar 87,18% dari total penduduk (Sensus Penduduk, 2010) memiliki potensi zakat yang sudah tentu sangat melimpah. Seperti yang disampaikan oleh Wibisono (2016) dalam Seminar Nasional Zakat 2016 yang diselenggarakan oleh PUSKAS BAZNAS dan PEBS FEBUI, bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 106,6 triliun atau sekitar 1,7% dari PDB 2010. Menurut data dari Badan Amil Zakat Nasional perkiraan zakat nasional tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun atau sekitar 2,4 dari PDB tahun 2015. Dengan potensi yang amat besar tersebut jika dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin akan dapat mewujudkan tujuan zakat dalam menciptakan pemerataan distribusi pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin.

Seperti Indonesia secara umum, Kabupaten Pematang Jaya juga memiliki potensi zakat yang juga besar. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang di dapatkan dari BPS Kabupaten Pematang Jaya dimana total penerimaan zakat uang di

Pemalang mencapai 15,8 miliar dan 13% diantaranya adalah potensi zakat uang yang ada di Kecamatan Belik. Sementara penerimaan zakat pertanian berupa beras di Kecamatan Belik mencapai 205.760 kg. Bukan hanya beras, komoditas pertanian lain juga melimpah di Pemalang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini karena terdapat 35 desa yang berada di daerah selatan dengan ketinggian 16-212 meter diatas permukaan laut yang memungkinkan sayuran dan buah untuk dapat dikembangkan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2016).

Sebagai wilayah yang banyak menghasilkan komoditas pertanian seperti sayur dan buah, salah satu komoditas unggulan Pemalang adalah Nanas Madu. Nanas madu merupakan buah unggulan yang hanya berada di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Perkembangan nanas madu Beluk sempat mengalami kemunduran hingga kini keberadaannya sudah dapat kita jumpai di kota besar di pulau Jawa bahkan terdapat wacana untuk di ekspor ke luar negeri. Kini nanas madu sudah mengalami kenaikan permintaan dan sudah merambah ke pasar modern di kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Bahkan menurut BPS Kabupaten Pemalang produksi nanas pada tahun 2015 mencapai 271.620 kwintal. Sebelum nanas madu kini menjadi terkenal harga buah ini sangat rendah bahkan tidak memiliki harga jual sehingga tidak dimanfaatkan dengan baik dan hanya terbuang dengan sia-sia. Salah satu desa penghasil nanas terbesar di Kecamatan Belik adalah Desa Beluk. Keberadaan kebun nanas madu di setiap rumah warga Desa Beluk membuat 90% warganya menjadi petani nanas madu (Yunus, Komunikasi pribadi, 11 Maret 2017).

Produksi nanas madu ditaksir mencapai 50.000 buah setiap harinya dengan harga Rp 2.000 hingga Rp 5.000 perbuah. Meskipun tidak setiap hari para petani mengalami panen nanas namun dengan jumlah panen yang begitu besar petani nanas madu di Desa Beluk dapat memperoleh laba yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan membludaknya pesanan nanas madu dari luar kota yang dapat meningkatkan daya tawar nanas madu dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Potensi yang besar ini pada hakikatnya dapat membuat bukan hanya petani nanas madu saja yang sejahtera, namun juga masyarakat sekitar baik dalam satu desa maupun desa lain mendapat pendistribusian pendapatan yang merata melalui pengumpulan dan pengalokasian zakat pertanian yang baik.

Potensi pertanian nanas madu yang amat berlimpah ini sudah semestinya dimanfaatkan agar bukan hanya pemilik lahan yang memperoleh laba dan pendapatan, namun kesejahteraan warga sekitar yang membutuhkan juga diperlukan. Pendapatan hasil panen nanas madu ini sudah semestinya di zakatkan sesuai takarannya mengingat nanas madu yang dihasilkan pada setiap kali panen begitu melimpah. Jika mengikuti asumsi bahwa 50.000 buah nanas dapat dihasilkan dalam satu kali panen oleh setiap petani dengan harga Rp 2.000 setiap buahnya, maka satu kali panen petani nanas madu akan mendapatkan penghasilan kotor sebesar Rp 100.000.000. Jika setiap seratus juta rupiah di zakatkan sebesar 10%-nya maka akan di dapatkan potensi zakat pertanian nanas madu sebesar satu juta rupiah setiap kali panen. Namun persepsi masyarakat masih menganggap bahwa zakat hanya dikeluarkan pada saat Idul Fitri saja sebagai zakat fitrah. Potensi besar ini seharusnya dapat dioptimalisasikan karena didukung dengan

lahan pertanian nanas madu yang menggunakan tadah hujan sehingga zakat yang seharusnya dikenakan adalah 10%.

Terdapat beberapa permasalahan yang terdapat di Desa Beluk dan desa sekitarnya. Sistem tebas atau sistem *ijon* atau *tebasan* masih diberlakukan di desa tersebut dimana sistem ini masih mengandung *gharar*. Para pemborong maupun tengkulak akan membeli kebun nanas milik warga yang masih mentah dan belum siap untuk dipanen dengan harga sekarang. Kasus *gharar* yang terjadi adalah para tengkulak dan pemborong tidak dapat memastikan apakah semua nanas yang berada di kebun tersebut dapat dipanen dalam keadaan matang atau tidak padahal mereka sudah menetapkan harga sesuai dengan berapa jumlah nanas yang dibeli. Berdasarkan hal yang terlihat sederhana ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman pada bidang perekonomian masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian mengenai potensi zakat hasil pertanian di lakukan oleh Nida (2013) di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, sebagai salah satu desa yang menghasilkan padi terbanyak, menyimpulkan bahwa potensi pertanian di desa tersebut cukup banyak. Hasil dari lahan pertanian yang dipanen setiap hektarnya apabila dijumlahkan dengan keseluruhan areal pertanian yang ada di desa ini mencapai ± 2.650 ton setiap panennya. Sebagian warga menghitung jumlah nishab zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg dan ada sebagian warga yang tidak menghitung jumlah nishab karena hasil panen yang tidak menentu.

Penelitian tentang potensi zakat pertanian dan pendistribusiannya kepada *mustahiq* juga dilakukan oleh Amelia (2011) dengan judul *Efektivitas Distribusi Zakat Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Di Nagari Saruaso Kec. Tanjung Emas Kab. Tanah Datar*. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa jika zakat itu disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam nash, maka Nagari Saruaso memiliki potensi zakat pertanian sebesar Rp. 4.800.000,- tiap tahunnya untuk *mustahiq* sedangkan potensi zakat pertanian yang penulis teliti adalah sebesar Rp. 2.981.981,- tiap tahunnya. Sedangkan zakat pertanian di Nagari Saruaso diberikan pada karib kerabat tanpa memandang status ekonominya, masjid dan mushalla. Perhitungan zakat pertanian dilakukan setiap tahunnya, tetapi nilai yang dizakatkan adalah sebesar jumlah hasil 2 kali panen yang dilakukan dalam setahun dengan persentase 10% untuk sawah dengan pengairannya berdasarkan tadah hujan atau tanpa biaya dan 5% untuk sawah yang pengairannya melalui irigasi. Untuk menyalurkan zakat tersebut, maka pendistribusiannya dilakukan melalui acara *sokek*. Melalui acara ini, maka zakat dibagi rata kepada siapa saja yang datang dalam acara tersebut dengan jumlah pembagian paling banyak berkisar antara Rp. 15.000,- s/d Rp. 20.000,- per orangnya.

Sedangkan penelitian mengenai pelaksanaan dan pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian dilakukan oleh Syaifudin (2012) dan Pujiatun (2008). Menurut hasil penelitian dari Syaifudin (2012) yang berjudul Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Studi Kasus di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik Kota Magelang Tahun 2012, pemahaman masyarakat di desa tersebut belum

sepenuhnya mengerti makna zakat yang sesungguhnya. Ketentuan dan hukum zakat tidak dimengerti sehingga zakat pertanian yang berhasil dikumpulkan sangatlah rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pujiatun (2008), menyatakan bahwa sistem yang digunakan dalam pelaksanaan zakat pertanian di Kelurahan Pangkalan menggunakan sistem kebiasaan. Dengan kata lain ketentuan dasar hukum Islam tidak dipakai oleh muzaki. Sedangkan faktor kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela dipengaruhi oleh beberapa pihak seperti muzaki itu sendiri maupun pihak lain.

Zakat sudah seharusnya diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam agar dengan segala kebaikannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat serta kita tidak menjadi orang-orang yang bakhil dan diperangi oleh Allah jika tidak melaksanakannya. Fungsinya sebagai hal yang mampu meratakan kesejahteraan masyarakat tanpa riba tentu harus kita optimalkan baik secara nasional maupun pada kehidupan masyarakat melalui Badan Amil Zakat maupun lembaga lain yang dikembangkan oleh masyarakat. Kemampuan masyarakat golongan atas dari pendapatan yang mereka miliki tentu menyimpan potensi zakat yang besar tanpa membuat mereka miskin. Zakat tentu saja harus dilakukan pada semua harta yang kita miliki termasuk pada hasil bumi atau hasil pertanian.

Berdasarkan paparan tentang potensi nanas madu dan permintaannya yang kini terus meningkat tajam serta bagaimana hukum zakat pertanian dan pengaruh zakat sendiri bagi masyarakat, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana potensi zakat pertanian nanas madu di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang

serta bagaimana zakat nanas madu dapat pemeratakan distribusi pendapatan serta mengentaskan kemiskinan masyarakat Desa Beluk.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian kali ini, peneliti ingin memfokuskan penelitiannya pada pemahaman, potensi, dan distribusi zakat hasil pertanian nanas madu di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya serta pengaruh pendistribusian potensi zakat pertanian nanas madu terhadap tingkat ketimpangan dan kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Beluk mengenai zakat pertanian nanas madu?
2. Berapa nilai ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Desa Beluk sebelum dan sesudah adanya potensi zakat pertanian?
3. Berapa tingkat kemiskinan masyarakat Desa Beluk sebelum dan sesudah adanya potensi zakat pertanian?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengetahuan masyarakat Desa Beluk mengenai zakat pertanian nanas madu.

2. Mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Desa Beluk sebelum dan sesudah adanya potensi zakat pertanian.
3. Mengetahui tingkat kemiskinan masyarakat Desa Beluk sebelum dan sesudah adanya potensi zakat pertanian?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat sekitar
Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan penghimpun zakat pertanian bagi petani nanas madu dan pendistribusiannya bagi masyarakat Desa Beluk dan sekitarnya di Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.
Pematang.
2. Bagi Masyarakat
Sebagai gambaran bagaimana potensi dan besarnya zakat hasil pertanian nanas madu jika dapat terhimpun secara efektif dan terdistribusi secara optimal. Selain itu juga dapat sebagai rekomendasi agar masyarakat dapat dengan sadar melakukan zakat hasil pertaniannya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai acuan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.